

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 – PENYERTAAN
2015

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 3, LD.2015/NO.6. HLM. 7

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH TAHUN
ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan Terbatas Bank Aceh dan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan PT. Bank Aceh Cabang Sinabang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; QANUN Aceh No. 5 Tahun 2011.

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penganggaran, Bentuk, Jumlah Penyertaan Modal pada BPD Aceh, Pencairan Dana Penyertaan Modal, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Penyertaan Modal, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2015.

- Penjelasan : - hlm